

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Definisi lain dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:263) “Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).”

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 :“Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.”

Selain itu pengertian pengadaan barang dan jasa dikemukakan oleh Marbun (2010:35):

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis

(the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya pengadaan barang/jasa merupakan proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak.

2.1.1.1 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang/jasa diperlukan prinsip-prinsip dalam penerapannya. Menurut Samsul Ramli (2014:18) “Prinsip pengadaan adalah tata nilai utama yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tata nilai ini mencakup keseluruhan proses.”

Ada tujuh prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- “1. Efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal. Kata kunci terkait prinsip ini adalah hemat yaitu hemat sumber daya dan sumber dana.
2. Efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kata kunci prinsip ini adalah tepat, yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, dan/atau harga yang selalu ada dibagian terakhir.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia

barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Salah satu penerapan prinsip ini adalah memberikan informasi variabel-variabel yang digunakan dalam evaluasi penawaran kepada publik. Dengan demikian publik tidak hanya penyedia, tetapi juga masyarakat mengetahui kriteria penilaian yang akan digunakan dalam pemilihan penyedia. Kata kunci prinsip ini adalah memberikan informasi kepada publik, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Contoh perlakuan diskriminatif ini adalah pemberlakuan persyaratan “setempat”, misalnya wajib mempunyai KTP setempat atau kartu anggota asosiasi setempat.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan dasar hukumnya.”

Menurut Marbun (2010:39) “Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara internasional, efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif.”

Dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu.

2.1.1.2 Pengendalian dan Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdapat pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan. Samsul Ramli (2014:40) mengatakan bahwa:

“a. Pengendalian

- 1.K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2.Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)

b. Pengawasan

- 1.K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing dan menugaskan aparat pengawasan internal yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.
- 2.K/L/D/I mengadakan sistem *whistleblower* pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikoordinasikan oleh LKPP dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- 3.Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.”

Menurut Adrian Sutedi (2013:346) pengawasan barang dan jasa merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Perpres No.54 tahun 2010, pengawasan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna :

- “1.Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang bersih, dan bertanggung jawab.

2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.”

Menurut Amiruddin (2012:33) ada beberapa jenis pengawasan yaitu:

“1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah di Indonesia.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (*rechmatigheid*) dan pengawasan berdasarkan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Pengawasan berdasarkan kebenaran formil (*rechmatigheid*) merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap setiap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebenarannya didukung dengan bukti yang ada.

Sedangkan pengawasan berdasarkan kebenaran materiil (*doelmatigheid*) merupakan pengawasan terhadap setiap pengeluaran apakah telah sesuai dengan tujuan dikeluarkan anggaran dan telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. “

Berikut ini adalah pengawasan pengadaan barang dan jasa yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keefektifan pengawasan yang akan dilakukan Adrian Sutedi (2012: 347) yaitu:

“a. Kebijakan dan prosedur

Kebijakan adalah ketentuan/pedoman/petunjuk yang ditetapkan untuk diberlakukan dalam suatu organisasi dan berupaya mengarahkan pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan merupakan unsur pengawasan preventif dan represif. Prosedur adalah langkah/tahap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, misalnya:

- Prosedur penerimaan dan pemberhentian pegawai
- Prosedur pengajuan APBD
- Prosedur pengadaan barang dan jasa

b. Cara/metode pengawasan yang digunakan

Cara/metode pengawasan yang digunakan dapat berupa pengawasan langsung, pengawasan melekat, pengawasan fungsional.

c. Alat pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai alat berupa bentuk organisasi dengan suatu sistem pengendalian manajemen, pencatatan, pelaporan, dokumen perencanaan. Bentuk organisasi dengan adanya pemisahan fungsi otorisasi, pelaksanaan dan pengendalian, disertai dengan uraian tugas yang jelas dari masing-masing fungsi (preventif) untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

d. Bentuk pengawasan

Bentuk pengawasan dilihat dari sudut di dalam dan di luar organisasi yaitu ada pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada

dalam organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada diluar organisasi dan hasilnya biasanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

e. Pelaku pengawasan

Pelaku pengawasan adalah personil/organisasi yang melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi, baik operasional organisasi, suatu kegiatan, atau kasus permasalahan tertentu. Pelaku pengawasan dimaksud antara lain:

- Pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi, atau orang yang ditunjuk olehnya
- Orang/unit yang dalam organisasi itu sendiri, seperti inspektorat departemen/lembaga/SPI/bawasda
- Masyarakat
- Legislatif”

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau aparat pengawasan intern bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pemerintah, selain itu pengendalian dan pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya kecurangan agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib dan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Pengertian *E-Procurement*

Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem baru yang disebut dengan *e-Procurement* telah diberlakukan untuk Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Instansi sejak tahun 2010. Menurut Turban et al (2010: 290):

“*E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-Procurement* merupakan penggunaan teknologi berbasis *web* untuk mendukung proses *procurement*, termasuk permintaan,

pencarian, kontrak, pemesanan, pembelian, pengiriman, dan pembayaran.”

Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Definisi lain menurut Willem Siahaya (2012:80) mengenai *e-Procurement* bahwa “Pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (Jaringan internet) atau *electronic data interchange* (EDI)”

Menurut Wikipedia “*e-Procurement* adalah pembelian *business-to-business* (B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP).” (<http://en.wikipedia.org/wiki/E-Procurement>)

Menurut Sutedi (2012:254) “*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *e-Procurement* merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang mencakup pembelian dan

penjualan secara *online* agar lebih efektif dan efisien, serta mengurangi proses-proses bisnis yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa perusahaan ataupun instansi.

2.1.1.4 Tujuan *E-Procurement*

Tujuan diadakannya *e-Procurement* menurut Sutedi (2012:258) adalah:

“Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyer* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.”

Dalam Pasal 107 Perpres No 70 tahun 2012 disebutkan bahwa tujuan dari *e-Procurement* adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*”

Selain itu, James E Demin dari *Infonet Service Corp* dalam Dimas Aditya (2014) menyatakan bahwa tujuan dari *e-Procurement* adalah sebagai berikut :

- “ - Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
- Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
- Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
- Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
- Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
- Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
- Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap

fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.

- Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
- Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.”

Berdasarkan beberapa tujuan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *e-Procurement* untuk menekan segala bentuk penyimpangan dan peningkatan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa.

2.1.1.5 Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012: 81) yaitu:

“1. *e-Tendering*

e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2. *e-Bidding*

e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

3. *e-Catalogue*

e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. *e-Purchasing*

e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*”

Dalam modul yang disediakan dalam aplikasi LPSE terdapat *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue*, *e-Purchasing*. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengikuti tender dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.1.6 Perbedaan *E-Procurement* dengan Pengadaan Secara Manual

Perbedaan antara proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dan elektronik (Sumber:<http://www.setneg.go.id>)

Tabel. 2.1. Perbedaan *e-Procurement* dengan Pengadaan secara manual

No.	Tahapan	Manual	Elektronik
1.	Pembuatan user ID dan password untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	Tidak Ada	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) mengajukan pembuatan <i>user ID</i> dan <i>password</i> kepada admin <i>agency</i>
2.	Penyusunan jadwal dan Dokumen Pengadaan	Jadwal yang telah disusun oleh PPBJ disampaikan kepada PPK, Dokumen Pengadaan juga disampaikan kepada PPK untuk ditandatangani PPK	Jadwal dan Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh PPBJ, disampaikan kepada PPK agar disetujui PPK, melalui komunikasi <i>online</i>
3.	Penetapan Harga Perkiraan Sementara	Dilakukan oleh PPBJ	Dilakukan oleh PPK
4.	Pengumuman Pelelangan	Melalui website instansi dan media cetak	Melalui <i>website</i> instansi, aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan Portal Pengadaan Nasional
5.	Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Pengadaan oleh peserta lelang	Datang langsung (tatap muka)	Pendaftaran melalui aplikasi SPSE Dokumen Pengadaan dapat di- <i>download</i>

			melalui aplikasi SPSE
6.	Penjelasan pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) dan Pengambilan Berita Acara <i>aanwijzing</i>	Datang langsung (tatap muka)	Melalui komunikasi/tanya jawab online pada aplikasi SPSE. Berita Acara <i>aanwijzing</i> dapat di- <i>download</i> melalui website instansi dan aplikasi SPSE

Selain itu LPSE menyebutkan bahwa *E-Procurement* hampir sama dengan pengadaan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa perbedaan *e-Procurement* dengan pengadaan secara manual (sumber:LPSE):

“1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Proses pendaftaran lelang mengalami perubahan cukup signifikan. Dalam sistem manual, panitia harus menyiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar serta menyiapkan formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon penyedia dan mengambil dokumen pengadaan. Namun, dengan sistem *e-Procurement* pendaftaran dilakukan secara *online* dan dokumen pengadaan cukup di *download* oleh penyedia yang akan mengikuti pengadaan.

2. *Aanwijzing*

Aanwijzing secara manual yaitu semua calon penyedia berkumpul pada satu tempat, hal ini dapat menimbulkan keributan antar calon penyedia yang berkumpul. Namun, dengan sistem *e-Procurement* panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka secara langsung, melainkan cukup dengan mengisi komentar yang telah tersedia di sistem *e-Procurement*.

3. Pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan

Pemasukan dokumen pengadaan melalui sistem manual yaitu penyedia harus mengirim atau datang langsung ke panitia pengadaan untuk menyerahkan dokumen, sedangkan dengan *e-Procurement* penyedia cukup *upload* ke sistem *e-Procurement*. Pembukaan dokumen penawaran secara manual yaitu dimana penyedia berkumpul untuk menyaksikan pembukaan dokumen pengadaan masing-masing. Namun, dengan sistem *e-Procurement* penyedia hanya *upload* dokumen dan akan dibuka oleh panitia pengadaan dengan cara *download* dokumen yang telah dimasukkan oleh penyedia.

4. Pengumuman

Pengumuman dipasang pada papan pengumuman di dinas masing-masing. Sedangkan untuk sistem *e-Procurement*, pengumuman dapat dilihat pada *website-Procurement*.

5. Sanggahan

Sanggahan secara manual yaitu dengan cara mengirimkan surat sanggahan dan dokumen pendukung sanggahan. Namun, dengan sistem *e-Procurement* penyedia cukup mengirim *file* sanggahan kepada panitia.” (sumber:LPSE)

Dari perbedaan yang telah disebutkan, terlihat bahwa dalam sistem pengadaan secara manual atau konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dan adanya pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik. Selain itu waktu pengiriman (*delivery time*) menjadi lebih lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi perusahaan atau pemerintah maupun penyedia. Harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi.

Dengan diterapkannya sistem *E-Procurement* diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-Procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan.

2.1.1.7 Manfaat *E-Procurement*

Manfaat *e-Procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) antara lain:

“1. *e-Procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola

interaksi yang lebih baik). Teknologi memungkinkan penyedia barang/jasa pemerintah di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, yaitu dalam hal ini seluruh Indonesia, untuk kemudian melakukan persaingan secara sehat dan terbuka. Pengusaha besar dan pengusaha kecil mendapatkan informasi peluang pasar yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan peluang tersebut.

2. *e-Procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *e-Procurement*. Kenyamanan yang diberikan juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah sanggah sejak digunakannya *e-Procurement*. Teknologi juga turut berperan mengubah ‘budaya kerja’ aparatur negara yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain pengaturan jadwal dan waktu, teknologi juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati.
3. *e-Procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Pelaku usaha yang baik akan terus berusaha memperbaiki diri untuk dapat memperbesar kemungkinan memenangkan paket pengadaan di kemudian hari. *e-Procurement* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *e-Procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.
4. *e-Procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam

sistem. Akibatnya, setiap kegiatan yang tercantum sebagai item pengadaan secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut. Pimpinan juga dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, maupun yang akan dilaksanakan. Secara tidak langsung, hal ini tentunya juga menunjukkan kinerja organisasi yang dipimpinnya.

5. *e-Procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk *monitoring* dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-Procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi. Sifat *e-Procurement* yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas TI yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karenanya, *e-Procurement* menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem TI.
6. *e-Procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti TI. Panitia pengadaan dituntut mampu menggunakan teknologi TI dalam mengoperasikan sistem *e-Procurement*. Pelaku usaha wajib menggunakan teknologi yang ada jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan.”

Menurut Sutedi (2012-254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-Procurement*

yaitu:

“Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Dengan adanya *e-Procurement* dapat mengurangi biaya dan melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah dan efektif, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, memeriksa pembelian tidak

terkendali, dan menciptakan integrasi data yang utuh, dan akhirnya praktek curang dapat terminimalisir.

2.1.1.8 Faktor kesuksesan implementasi *e-procurement*

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

- “- ***e-Leadership***: implementasi *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Terlebih lagi karena, *e-procurement* adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit dalam organisasi. Kerjasama di antara instansi horisontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung. Dukungan nyata dari pimpinan biasanya diikuti dengan komitmen penyediaan anggaran dan dikeluarkannya berbagai regulasi untuk mempercepat penetrasi *e-procurement*.
- **Transformasi pola pikir dan pola tindak**: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait. Hadirnya teknologi telah mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada, dan ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut. Manajemen perubahan yang mencakup seluruh lini dalam organisasi perlu dilakukan.
- **Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM)**: teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi *e-procurement* membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan. Rendahnya literasi TI di beberapa daerah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam penyiapan SDM.
- **Ketersediaan infrastruktur**: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras, implementasi teknologi ini membutuhkan *server* dan juga beberapa komputer personal baik untuk kegiatan administrasi seperti pendaftaran pelaku usaha, pencantuman paket pengadaan, maupun untuk keperluan *bidding*. Dari sisi piranti lunak, seluruh aplikasi yang diperlukan telah disediakan oleh LKPP. Kemudian dari sisi jaringan komunikasi, jika diharapkan bahwa setiap unit dapat

mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasinya masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan masing-masing unit dengan lokasi dimana *server* berada.”

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Berdasarkan faktor kesuksesan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam *e-Procurement* faktor sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam kesuksesan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu ketersediaan infrastruktur dapat menjadi pendukung agar terciptanya proses *e-Procurement* yang sesuai dengan prosedur dan dasar hukum yang telah ditetapkan.

2.1.1.9 Proses Pelaksanaan *E-Procurement*

Berikut ini adalah tahapan *e-Procurement* menurut website LPSE (Sumber: <http://www.kpk.go.id/id/pengadaan/e-procurement-lpse>), yaitu:

- “1. Pengadaan
 - a. Pengguna Anggaran melalui Pokja ULP menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
 - b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - i. Kategori paket pekerjaan;
 - ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - *e-lelang Umum* Pra Kualifikasi dua *file*;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi satu *file*;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi dua *file*.

- iii. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - iv. Harga Perkiraan Sendiri;
 - v. Persyaratan kualifikasi;
 - vi. Jenis kontrak;
 - vii. Jadwal pelaksanaan lelang; dan
 - viii. Dokumen Pemilihan
2. Pengumuman Pelelangan
 - a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam *website* LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.
 3. Pendaftaran Peserta Lelang
 - a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.
 - b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui pakta Integritas.
 - c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.
 4. Penjelasan Pelelangan
 - a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui *website* LPSE yang bersangkutan.
 - b. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.
 5. Penyampaian Penawaran
 - a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (*file*) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap *file* penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
 - b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.
 6. Proses Evaluasi
 - a. Pada tahap pembukaan *file* penawaran, Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
 - b. Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan *file* penawaran terenskripsi yang

- tidak dapat dibuka (deskripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
- c. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
 - d. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap *file* penawaran dilakukan secara manual (*off line*) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
 - e. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.
7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
 - a. Dalam hal Panitia Pengadaan/Pokja ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan/Pokja ULP harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
 - b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui *e-mail* kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
 8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
 9. Sanggah
 - a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
 - b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
 10. Pasca pengadaan
 - a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.
 - b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.
 - c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.

- d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE.
- e. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait/PPK.
- f. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui *website* LPSE terkait. “

2.1.1.10 Kendala Dalam Penerapan *E-procurement*

Dalam penerapan *e-procurement* masih terdapat beberapa kendala di antaranya yaitu banyak bisnis kecil dan menengah yang masih belum ikut serta dalam proses pengadaan secara *online*, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan *platform* pengadaan dengan sistem yang sudah ada dan kurangnya standar data. Hambatan yang sering dihadapi adanya perusahaan belum pernah menggunakan sistem elektronik dan tidak paham dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lambat.

Selain itu banyak pemasok yang tidak memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-procurement*. Mereka harus berinvestasi dalam pembuatan *interface* yang sesuai dan dalam beberapa kasus *customer* enggan berpartisipasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

- Perencanaan (*Planning*)
- Pemrograman (*Programming*)
- Penganggaran (*Budgeting*)
- Pengadaan (*Procurement*)

- Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*Contract implementation and Payment*)
- Penyerahan pekerjaan selesai (*Handover*)
- Pemanfaatan dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

(Sumber : DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam Dimas (2014))

Beberapa dari masalah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan solusi *e-procurement* yaitu :

- Pemasok-pemasok yang mampu mendukung fitur elektronik
- Pencarian pemasok baru
- Kebutuhan akan kolaborasi yang kuat
- Kemampuan untuk menyampaikan
- Biaya transaksi
- Ketersediaan *content* dan transparansi proses

Untuk terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. *E-procurement* diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin pelaksanaan proses pengadaan dengan baik. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

2.1.2 *E-Audit*

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi dan *Auditing*

2.1.2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Warren, Reeve, Duchac (2009:9), akuntansi adalah:

“ Suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.”

Menurut Kieso dalam Achmad Kemal (2004:2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu:

“1. *Identification*

Pengidentifikasian transaksi yang berlangsung, contoh transaksi pembelian, dan lain sebagainya

2. *Recording*

Transaksi diidentifikasi, transaksi tersebut dicatat supaya transaksi-transaksi tersebut dapat dilihat dikemudian hari.

3. *Communication*

Proses ini menerbitkan laporan-laporan akuntansi dimana laporan-laporan tersebut terbentuk dari transaksi-transaksi yang sudah diidentifikasi dan dicatat.”

Akuntansi dalam perusahaan dibagi dalam dua golongan, yaitu:

“1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna ekstern, seperti pemegang saham.

2. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen, tujuan utamanya adalah mendukung kinerja manajemen dengan menyajikan informasi kepada pihak intern perusahaan (manajemen)”

Jadi, akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari mencatat, mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan.

2.1.2.1.2 Pengertian *Auditing*

Auditing menurut Arrens, dkk (2011:4) adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Selain itu pengertian audit lainnya menurut Soekrisno agoes (2012:4):

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Konrath (2002) dalam Sukrisno Agoes (2012:2) definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari beberapa definisi di atas *auditing* merupakan suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan membandingkan kondisi sebenarnya dengan kondisi yang seharusnya. dalam hal memeriksa terdiri dari beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki

tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.


2.1.2.1.3 Keterkaitan Akuntansi dan Auditing

Akuntansi dan audit memiliki keterkaitan dalam menyediakan informasi untuk para pemakai laporan keuangan. Menurut Arens (2012:7) keterkaitan akuntansi dan audit yaitu :

“ Dalam praktiknya para akuntan diharuskan memiliki pemahaman terkait dengan prinsip dan aturan sebagai dasar dalam penyajian informasi keuangan. Sedangkan dalam proses audit, auditor befokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi.”

Terdapat perbedaan proses antara akuntansi dan audit, bahkan audit memiliki proses yang saling bertolak belakang dengan akuntansi. Hal tersebut karena proses audit menganalisis angka-angka dalam laporan keuangan, yang dihasilkan dalam proses akuntansi. Sedangkan akuntansi bersifat konstruktif karena menyusun laporan keuangan dari bukti transaksi menjadi buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.

Berikut gambar perbedaan antara akuntansi dan auditing:




Gambar 2.1

Proses Akuntansi dan Audit

Sumber: www.google.com/image

Selain itu, dalam akuntansi dan audit sejak tahun 2012, dihubungkan oleh suatu standar akuntansi internasional yang digunakan sebagai pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang merupakan standar yang bersifat global dan digunakan oleh perusahaan untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis dalam bisnis lintas Negara. Oleh karena itu IFRS menjawab tantangan global dan dapat memberikan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bahwa manajemen sudah melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*), sehingga IFRS dapat digunakan sebagai standar untuk evaluasi laporan keuangan.



Gambar 2.2

Hubungan Akuntansi dan Audit

Sumber: www.google.com/image

2.1.2.2 Pengertian *E-Audit*

Terdapat beberapa definisi mengenai *e-Audit* Menurut (Olasanmi 2013:77)

menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs). Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*.”

Selain itu dalam Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan bahwa:

“*E-Audit* ini didefinisikan sebagai sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dengan sistem informasi yang dimiliki entitas pemeriksaan yang menggunakan komunikasi data untuk secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Singkatnya, inilah yang dikenal dengan pemeriksaan secara elektronik.”

Secara garis besar tahapan *e-Audit* tidak berbeda dengan proses audit secara umum (warta *e-Procurement* edisi VI Desember 2012). Menurut Arens et. al. (2010) mendefinisikan auditing ditinjau dari segi proses dan penekanan pada pelaksanaan audit itu sendiri. Mereka mengungkapkan:

“*Auditing* adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen.”

Definisi lain disebutkan dalam warta *e-Procurement* edisi VI desember (2012:5) pengertian *e-Audit* yaitu:

“*E-Audit* pada prinsipnya adalah audit yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Pada dasarnya *e-Audit* dapat diimplementasikan untuk seluruh jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

Dari definisi audit seperti yang diungkapkan oleh Arens, definisi *e-Audit* tidak jauh berbeda hanya saja proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer atau secara elektronik. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa *hard copy* melainkan berbentuk *file* data komputer.

2.1.2.3 Jenis- jenis Audit

Menurut Yulius (2013:9) jenis-jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaannya dapat dibedakan atas:

“1. *General Audit*

General audit dari suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen bertujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. General audit harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA

atau Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia.

2. *Special Audit*

Special Audit merupakan suatu pemeriksaan (sesuai permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP Independen dimana pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada suatu masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.”

Selain menurut luas pemeriksaannya, Yulius (2013:10) menyatakan bahwa jenis audit juga dapat ditinjau dari jenis pemeriksaannya antara lain:

“1. Audit Manajemen

Yaitu tinjauan terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan tujuan menilai keekonomisan (*economy*), ketepatangunaan (*efficiency*), dan keberhasilannya (*effectiveness*). Pada umumnya di akhir suatu audit operasional diajukan saran kepada manajemen untuk membenahi jalannya operasi di dalam organisasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah organisasi telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang baik peraturan internal maupun peraturan eksternal.

3. Audit Internal

Yaitu audit yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, bank terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Audit Komputer

Audit yang dilakukan KAP atau auditor terhadap perusahaan yang memproses data akuntansi menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Metode dalam audit komputer:

1. *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa *input* dan *output* EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.

2. *Audit through The Computer*

Selain memeriksa *input* dan *output* dari EDP System, pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL, Web CAATs dan lain-lain memasukan *dummy data* (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses

sesuai dengan *system* yang seharusnya. *Dummy* data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP atau Auditor harus mempunyai kemampuan dibidang *computer information system audit*.

Dalam mengevaluasi Internal Control atas EDP *System* terdiri atas:

1. *General Control*

Berkaitan dengan organisasi EDP departemen, prosedur dokumentasi, *testing* dan otorisasi dari *original system* dan setiap perubahan yang akan dilakukan terhadap *system* tersebut. Selain itu juga menyangkut kontrol yang terdapat dalam *hardware* nya.

2. *Application control*

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas khusus oleh EDP departemen misalnya membuat daftar gaji. Selain itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa data yang diinput, *processing* data, *output* dalam bentuk *print out* bisa dilakukan secara akurat sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.”

Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas, ditinjau dari jenis pemeriksaannya *e-Audit* termasuk dalam audit komputer dengan metode *Audit Through The Computer* dan dapat dilakukan dengan menggunakan *Web Computer Assisted Audit Technique and Tools (CAATs)* atau *Generalized Audit Software, CAS (Computer Audit Software)* dimana CAS merupakan program komputer yang dapat melakukan fungsi–fungsi audit pemeriksaan dilakukan pada data yang besar, untuk mengidentifikasi catatan pemeriksaan lebih lanjut.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat *E-Audit*

Menurut Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan tujuan utama dari *e-Audit* yaitu:

“Tujuan *e-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK dengan mengikuti perkembangan zaman. Sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait

BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital.”

Selain BPK, integrasi audit dilakukan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai fasilitator sistem pengadaan secara elektronik untuk instansi pemerintah yang sudah menggunakan *e-Procurement* dalam proses pengadaan. Dalam pelaksanaan audit pengadaan yang telah bekerja sama dengan BPKP, auditor menerapkan audit teknologi informasi.

Menurut Yulius (2013:178) pada dasarnya, audit teknologi informasi atau *e-Audit* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) dan Pengendalian umum (*General Control*). Tujuannya yaitu:

- “1. Pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan data.
2. Pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data di-input secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan

E-Audit menggunakan pengendalian aplikasi yang merupakan pengendalian dalam hal pekerjaan yang dilakukan dalam suatu pengolahan data yang berhubungan dengan ketelitian serta diproses menggunakan aplikasi tertentu.

Menurut Basalamah (2011) pengendalian aplikasi mempunyai 5 tujuan yaitu:

1. Setiap transaksi telah diproses dengan lengkap dan hanya satu kali.
2. Setiap data transaksi berisi informasi yang lengkap dan akurat.
3. Setiap pemrosesan transaksi dilakukan dengan benar dan tepat (andal)
4. Hasil-hasil pemrosesan digunakan sesuai dengan maksudnya (efektifitas)
5. Aplikasi-aplikasi yang ada dapat berfungsi terus menerus”

Mantan ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan bahwa ada 5 manfaat dari pelaksanaan *e-Audit* yaitu:

- “1. Hibah dan bantuan sosial. BPK sudah bisa mengecek belanja hibah dan bantuan sosial apakah diberikan sesuai dengan aturan, diberikan kepada yang berhak, dan untuk apa penggunaannya. "Dengan memanfaatkan pusat data itu, pemeriksa BPK dapat dengan cepat menemukan indikasi penyimpangannya sehingga memudahkan pada waktu cek fisik di lapangan.
2. Perjalanan Dinas. Pada pemeriksaan perjalanan dinas dengan pesawat Garuda hanya dengan hitungan menit, pemeriksa BPK bisa mengetahui kebenaran data perjalanan dinas apakah fiktif, harganya di *mark up*, atau dipalsukan tiketnya.
3. Menguji penerimaan negara melalui Nomor Tanda Penerima Negara (NTPN) secara sistemik. Melalui sistem ini, BPK bisa menguji kebenaran dari nomor dan kode-kode tertentu NTPN. Jika ada ketidaksesuaian maka dapat menjadi temuan BPK yang akan didalami.
4. Menguji LKPP/LKKL/LKPD secara sistemik. Melalui *e-Audit* yang memanfaatkan pusat data BPK, lembaga pemeriksa keuangan negara ini dapat membuat laporan keuangan secara sistemik sebagai perbandingan atas laporan keuangan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga.
5. Menguji pajak kendaraan bermotor. Pemeriksa BPK, menurut Hadi Purnomo, bisa dengan mudah memonitor dan mengecek kebenaran untuk menguji secara sistemik apakah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang sudah diterbitkan pembayarana sudah masuk ke kas daerah.”

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah disebutkan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Audit* dapat memudahkan BPK dan entitas lain seperti Instansi Pemerintah untuk bisa memperluas jumlah sampling dalam proses audit, bahkan nantinya bisa secara populasi sehingga bisa mencakup hampir seluruh jumlah keuangan negara yang harus diperiksa pada unit-unit pemerintah dan BUMN/BUMD.

Selain itu *e-Audit* dalam praktiknya menggunakan sistem *online* untuk memeriksa transaksi lelang/ pengadaan yang dilakukan oleh sistem *e-Procurement*. Diperlukan pengendalian *input*, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian *output* dalam pengujiannya, dalam proses audit baik auditor internal maupun eksternal menggunakan *software* dalam komputer pada umumnya

menggunakan ACL (*Audit Command Language*) untuk mengidentifikasi catatan-catatan yang membutuhkan pemeriksaan audit lebih lanjut.

2.1.2.5 Teknik *E-Audit*

Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan *e-Audit* tidak jauh berbeda dengan proses audit pada umumnya, khususnya pada IT audit. Dalam implementasinya, auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik.

Menurut Akmal dan Marmah (2010:17) di dalam audit *Elektronik Data Processing* (EDP), teknik audit terbagi menjadi empat yaitu:

1. ***Auditing around the Computer*** (Audit disekitar komputer)
Jenis audit ini dilakukan oleh auditor terhadap *hard copy* yang dihasilkan komputer, sedangkan komputernya sendiri tidak disentuh.
2. ***Auditing with the Computer***
Jenis audit ini ditinjau dari auditornya yang menggunakan bantuan komputer dalam melakukan audit. Karena itu organisasi yang diaudit mungkin belum menggunakan komputer tetapi auditor dalam melakukan audit dibantu oleh komputer, yaitu menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil auditnya
3. ***Auditing through the Computer*** (Melalui komputer)
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan terhadap organisasi yang telah menggunakan komputer dalam memproses informasinya, baik secara sempit dan sederhana maupun secara luas dan canggih..
4. **Teknik Audit Berbantuan komputer (Computer Assisted Audit Techniques=CAAT)**
Ini merupakan jenis audit yang dilakukan dengan software komputer baik yang dibuat sendiri ataupun program paket yang disebut dengan GAS (*Generalzed Audit Software*). Teknik ini digunakan baik pada jenis 2 maupun 3.

E-Audit termasuk dalam jenis EDP (*Electronic Data Processing*) audit.

Menurut Akmal dan Marmah (2010:18) juga menyatakan terdapat beberapa teknik audit yang terdiri atas:

- “1. Dalam pengujian pengendalian yang dilakukan terhadap unsur-unsur pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, baik yang kasat mata seperti adanya *password*, kunci akses masuk ruangan, pengendalian atas jumlah *batch*, maupun pemisahan fungsi.
2. Untuk menguji program komputer yang digunakan, pertama lakukan dengan menggunakan data buatan (*test data*) milik auditor yang hasilnya telah diketahui.
3. Teknik *Integrated test facility* (ITF). Pengujian yang dilakukan dengan cara menumpangkan catatan fiktif pada proses normal perusahaan yang diberi tanda tertentu agar nantinya dipisahkan dari data normal perusahaan.
4. Teknik *embedded audit routine* dilakukan dengan memasukkan program ke dalam aplikasi yang dijalankan untuk mengambil data secara berkala.
5. Teknik *extended record*. Teknik ini hampir mirip dengan teknik no.4, caranya dengan memodifikasi program dengan membuat data tambahan yang diambil dari proses rutin.
6. Teknik *snapshot*. Hampir sama dengan teknik no.4 dan 5 yaitu dengan memodifikasi program untuk direview dan di analisis
7. Teknik penelusuran. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri perintah-perintah tertentu yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan maksud perintah yang seharusnya.
8. Teknik *review* dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mereview dokumentasi kegiatan komputer termasuk sistem dan aplikasi untuk pemrosesan data.
9. Teknik *Control Flowcharting*, menguji keberadaan pengendalian dalam suatu program.
10. Teknik *Mapping*. Teknik dengan menggunakan software tertentu untuk mengawasi program yang dioperasikan.
11. Untuk menguji database atau data tertentu dalam *file* komputer. Untuk pengujian ini harus membuat program pemeriksaan dengan bahasa pemrograman tertentu.”

Apabila tingkat pemakaian sistem *e-Procurement* dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah *audit through the computer* dan *audit with computer* atau lebih dikenal dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau *Computer Assisted Auditing Technique* (CAAT) dan ACL.

2.1.2.6 Karakteristik *E-Audit*

Dalam warta *e-Procurement* edisi VI desember (2012:6) disebutkan bahwa karakteristik *e-Audit* yaitu:

“Pengguna *e-Audit* dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Sedangkan karakteristik dari *e-Audit* dalam SPSE dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa, yang berinteraksi langsung dengan perangkat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
2. Auditor tidak akan lagi melakukan audit secara manual, tetapi secara elektronik yaitu dengan alat bantu seperti sistem atau komputer. Fitur-fitur yang tersedia dalam modul *e-Audit* memberi kemudahan bagi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam modul *e-Audit*, fasilitas-fasilitas yang tersedia antara lain:
 1. Memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti biasa tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data atau informasi tertentu dengan data atau informasi lainnya;
 2. Memungkinkan auditor mengambil data dari *database* SPSE, kemudian menyimpannya ke dalam *database* tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit;
 3. Memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor (pihak pemeriksa) dengan *auditee* (pihak yang diperiksa) dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan;
 4. Memungkinkan auditor menyampaikan *summary* dan informasi-informasi hasil audit yang penting untuk ditindaklanjuti oleh *auditee*. Beberapa *summary* dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Temuan hasil audit pengadaan barang/jasa pemerintah (nomor, kode temuan, nama temuan, uraian temuan, nilai temuan, kriteria, penyebab, dan akibat)
 - b. Rekomendasi (nomor, kode rekomendasi, nama rekomendasi, dan uraian rekomendasi);
 - c. Tanggapan Objek; dan
 - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya.
 5. Pelaksanaan *e-Audit* dalam mengawasi *e-Procurement* memungkinkan *auditee* menyampaikan tindak lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak lanjut temuan auditnya;
 6. Memungkinkan disajikannya *summary* hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor;

7. *e-Audit* dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Data-data tersebut antara lain:
 - a. Kode/nama lembaga audit;
 - b. Kode/nama lembaga/satuan kerja yang diaudit;
 - c. Nama paket yang diaudit;
 - d. Identitas surat tugas (nomor dan tanggal);
 - e. Tim audit (NIP, nama, dan peran);
 - f. Tanggal audit (tanggal mulai dan tanggal selesai); dan
 - g. Lingkup audit.”

Dengan diterapkannya sistem *e-Audit* memungkinkan auditor mendapatkan informasi lebih banyak mengenai objek yang akan diperiksa dan memudahkan auditor dalam menganalisa bukti-bukti audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2.1.2.7 Pelaksanaan *E-Audit*

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses pelaksanaan *e-Audit* tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya. Dalam warta *e-Procurement* edisi VI desember (2012:7) disebutkan bahwa pelaksanaan *e-Audit* yaitu:

- “ 1. Persiapan
 - a. Auditor menyerahkan surat tugas kepada *auditee* (panitia pengadaan) dan diteruskan kepada LPSE untuk mendapat akses ke aplikasi SPSE;
 - b. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses (*user ID* dan *password* auditor) pada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas.
2. Pelaksanaan
 - a. Proses audit pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE;
 - b. Auditor hanya dapat mengakses data dan informasi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas;
 - c. Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi terkait proses audit.”

Aplikasi *e-Audit* terdapat dalam situs LPSE berupa sistem aplikasi *e-Audit* Pengadaan. Pemeriksaan *e-Audit* berupa pemeriksaan dokumentasi terkait standar prosedur, serta pengujian sistem aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa. Pengujian ini difokuskan pada pengendalian aplikasi.

Menurut Faiz Zamzami (2014:129) pengendalian aplikasi terdiri atas pengendalian masukan, pemrosesan, dan keluaran, berikut penjelasannya :

“1. Pengendalian input

Pengendalian yang dirancang agar data transaksi *input* adalah handal, lengkap, serta tidak ada kesalahan sehingga sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi sudah terotorisasi. Berikut adalah pengujian *input* yang telah dilakukan :

a. *Input Authorization Control*

Untuk memulai penggunaan *e-Audit* yang tersedia di SPSE, maka auditor harus memperoleh *user ID* dan *password* sebagai bukti bahwa auditor telah mendapatkan penugasan audit sehingga dapat langsung mengakses ke situs LPSE.

1. Untuk melakukan akses ke aplikasi *e-Audit*, auditor akan masuk melalui ikon *log in* non penyedia.
2. Kemudian auditor mengisikan nama user ID dan *password* yang telah diberikan. Tujuan pemberian *user ID* dan *Password*, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atas hak akses yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya Auditor dapat *log in* ke dalam sistem SPSE akan tetapi harus ada bukti surat tugas dari tim audit yang kemudian disampaikan kepada LPSE untuk mendapatkan *password*. Setelah diberi *password* LPSE, auditor dapat *log in* sesuai dengan *password* yang diberikan. Pada tahap ini telah ada keabsahan agar file-file tertentu hanya dapat diakses oleh personil-personil yang disetujui. *Password* dibuat satu kali dari awal hingga selesai atau untuk setiap selesainya suatu pekerjaan audit dan jika ingin mengakses kembali, auditor harus memasukkan kata sandi lagi untuk dapat melaksanakan proses berikutnya.

b. *Input Validation Control*

Pengendalian ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang cukup dengan ditujukan semua data masukan adalah handal, akurat, lengkap, dan logis. Jenis *input validation control* adalah:

- *Numeric and alphabetic check*
- *Logic check*
- *Sign check*
- *Valid field size check*

- *Limit check*
- *Valid code check*
- *Range test*
- *Sequence check*
- *Check-digit verification*

Setelah dilakukan pengujian dalam aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa, belum tersedia data yang dapat diolah sehingga tidak dapat dilakukan *test* dengan berbagai jenis input *validation control*. Karena aplikasi *e-Audit* ini hanya menyediakan data yang dapat dibuka dari suatu pengadaan.

c. Pengendalian Transmisi Data

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah agar data yang akan diproses tersebut tidak hilang, tidak ditambah atau tidak diubah. Pada aplikasi *e-Audit* pengadaan barang dan jasa, penyajian setiap lelang sudah disajikan sesuai kode tertentu, namun tidak dapat dilakukan pengujian *Completeness Test* yaitu pengujian kelengkapan data terhadap setiap transaksi dengan tujuan membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan.

d. Pengendalian Konversi Data

Konversi data merupakan sebuah proses mengubah data dari sumber asalnya ke dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Contohnya pita magnetis. Pengendalian konversi data jika diujikan pada *e-Audit* pengadaan barang dan jasa belum dapat dilakukan mengingat dalam *e-Audit* pengadaan barang dan jasa belum ada pilihan dalam melakukan konversi

2. Pengendalian Proses

Dalam pengendalian proses pengolahan dilakukan untuk memperoleh *assurance* bahwa proses operasi sistem aplikasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya memastikan kebenaran hasil penjumlahan, logika, file, dan *record*. Data yang telah disajikan secara *online* dapat diakses dan dilihat serta sesuai dengan data yang diinput melalui *e-Procurement*.

3. Pengendalian atas pengeluaran (*Output Control*)

Pengendalian keluaran adalah pengendalian yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai.

1. Apakah hasil pengolahan atau proses komputer telah akurat?
2. Apakah akses terhadap keluaran hasil cetak/*print out* komputer, hanya bagi petugas tertentu yang berhak?
3. Hasil keluaran komputer diberikan. Disediakan untuk orang yang tepat? ”

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) maka *e-Audit*

dapat dikategorikan ke dalam teknik audit berbantuan komputer atau *software* komputer. Dimana dalam pengujian yang dilakukan tidak hanya sebatas kualitas *input* dan *output*, melainkan terdapat pengujian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh auditor masing-masing.

2.1.3 Efektivitas Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Sulkan dan Sunarto Hapsoyo (2008:132) “kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.”

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:23) “*Effectiveness* (efektivitas) merupakan hubungan antara *outcome* dan *output*. “. Sementara itu Norman Flyn dalam I Gusti Rai (2010:23) menyatakan bahwa terdapat 2 kategori *outcome* yaitu perubahan kondisi (*change in state*) dan perubahan perilaku (*change in behavior*).

Selanjutnya menurut Stoner dalam Darsono & Siswandoko, Tjatjuk, (2011:196) pengertian efektifitas adalah” konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi, yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi.”

Menurut Harbani Pasolong (2007:4) pengertian efektivitas yaitu:

“Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai

suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.”

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditentukan sebelumnya. Dalam Penilaian suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. Maka efektivitas merupakan suatu rangkaian seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai.

2.1.3.2 Pengertian *Fraud* (Kecurangan)

Adapun pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) adalah sebagai berikut:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain”.

Sedangkan kecurangan menurut Hiro Tugiman (2004: 63) adalah sebagai berikut:

“Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang luar di luar organisasi tersebut.”

Tindak *fraud* adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (Valery G. Kumaat, 2011:135).

Pada dasarnya *fraud* merupakan dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dengan tujuan tertentu untuk merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

2.1.3.3 Klasifikasi *Fraud* (Kecurangan)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan.

Definisi lain menurut Albrech (2009:12) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jenis-jenis fraud yaitu:

“1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau pernyataan yang salah (*Fraudulent Statement*)
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan emerasan secara ekonomi (*economic extortion*).”

Selain itu, klasifikasi kecurangan menurut Soejono Karni dalam Isdiantika

(2013:24) diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu:

“1. Kecurangan manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

2. Kecurangan karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan.

3. Kecurangan komputer

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer berupa pemanfaatan sumber daya komputer.”

Dari pernyataan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa jenis/klasifikasi kecurangan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.

2.1.3.4 Faktor Pendorong terjadinya kecurangan

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada serta adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Valery G Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah” risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan/organisasi sebagai

korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* karena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena pihak organisasi tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

Soejono Karni dalam Isdiantika (2013:25) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal
 - Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengendalian internal
 - Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
 - Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya *conflic of interest*
 - Internal auditor tidak diberikan wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar
2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
 - Banyak hutang
 - Pendapatan rendah
 - Gaya hidup mewah
3. Tekanan *non financial*
 - Tuntutan pemimpin diluar kemampuan karyawan
 - Direktur utama menetapkan satu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya
 - Penurunan penjualan
4. Indikasi lain
 - Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai
 - Meremehkan integritas pribadi
 - Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal

2.1.3.5 Kondisi Penyebab *Fraud*

Amin Widjaja Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* .
- b. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud* .
- c. Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Selain itu Amin (2012:10) mengemukakan keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan, yaitu:

1. Pengendalian internal tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap.
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan, kesehatan keluarga, atau kecanduan alcohol. obat terlarang, judi yang berlebihan, atau selera yang mahal.
6. Industri dimana karyawan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi korupsi.
7. Perusahaan jatuh disaat tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham, produk atau pelayanan menjadi kuno.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap

atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi Perusahaan untuk memanipulasi dokumen atau kecurangan lain.

Sikap/rasionalisasi sikap manajemen puncak atau pengguna anggaran terhadap pelaporan kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan kegiatan yang curang.

2.1.3.6 Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) Pengadaan Barang/Jasa yang

Efektif

Menurut Hiro Tugiman (2006:34) pencegahan kecurangan terdiri dari:

“Berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan. Mekanisme utama pencegahan kecurangan adalah pengawasan tanggung jawab yang utama untuk menetapkan dan mengembangkan pengawasan yang terletak pada manajemen.”

Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, Pusdiklawas BPKP (2008:38) yaitu:

1. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan untuk tindakan yang bersifat coba-coba.
3. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin.
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Ada tujuh strategi untuk mencegah terjadinya *fraud*, diantaranya yaitu :

1. *Awareness & Integrity Campaign* yaitu meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang isu korupsi
2. *Patologi Pengadaan* yaitu mengidentifikasi berbagai penyakit dalam proses pengadaan

3. *Education for Youth* yaitu menanamkan sikap jujur sejak dini
4. *Procurement Watch* yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat.
5. *Tripartite Partnership* atau kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat
6. *Public Hearing* dengan masyarakat sebelum tender
7. *E-Procurement* dengan memanfaatkan informasi elektronik (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Menurut Theodorus M Tuanakotta (2010:437) sistem pengadaan yang baik

dan berfungsi efektif mencakup ciri-ciri:

1. Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan antara lain mewajibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan-kesempatan penawaran, pengungkapan, sebelumnya tentang semua kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan publik bagi penawaran-penawaran itu, akses terhadap mekanisme peninjauan untuk keluhan penawar, pengungkapan publik dari hasil-hasil proses pengadaan, dan pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.
2. Kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan-aturan ditaati, dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan itu dilanggar.
3. Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal, badan ini bertanggung jawab pula untuk mengelola proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung jawabnya
4. Suatu mekanisme penegakan. Tanpa penegakan, kejelasan aturan, dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan, pemerintah perlu menerapkan mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari para penawar.
5. Staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan sehat

Menurut Pope (2007) yang dikutip Hermiyetti (2011:7) upaya-upaya

pengecahan *fraud* pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum
Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. media dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran

publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 Tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik dasar pengadaan.

2. Prosedur transparan

Selain kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang dari pada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut:

- a. Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan dibeli
- b. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang
- c. Menyusun kriteria untuk pengambilan keputusan pada waktu seleksi
- d. Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggung jawab
- e. Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi
- f. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskannya menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawaran yang menang itu.

3. Membuka dokumen tender

Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakil-wakil mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di dean umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan diubah atau dimanipulasi

4. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. bersama dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

5. Pelimpahan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting

dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan korupsi. Khususnya pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

6. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak untuk menemukan pemenang dari sejak awal penawaran dilakukan.

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, selain itu kejelasan tanggungjawab dan sistem penegakan serta kejelasan aturan, mengingatkan masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Isdiantika (2013)	Pengaruh <i>e-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> , dan Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan	Menguji hubungan antara <i>e-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	<i>E-Procurement</i> dan pengendalian Internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

			Barang/Jasa		
2	Puspita Dewi Purnama Sari (2013)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> , Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mencegah <i>Fraud</i> Pengadaan Barang (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> , Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Menganalisa pengaruh <i>e-Procurement</i> Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa <i>e-Procurement</i> , Pengendalian Internal dan Sikap Positif Sumber Daya Manusia pada Peraturan dan Kesadaran akan kecurangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang
3	Citra (2013)	Pengaruh Penerapan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Pemerintah Provinsi Gorontalo	Variabel Independen: <i>E-Audit</i> Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Menganalisis pengaruh Pengaruh Penerapan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Pemerintah Provinsi Gorontalo	<i>E-Audit</i> memiliki pengaruh yang signifikan rendah terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hal tersebut disebabkan karena aplikasi <i>e-Audit</i> baru di implementasikan pada tahun 2012
4	Dimas Aditya (2014)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Independen: <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Variabel Dependen: Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.	Menganalisis pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan berpengaruh Positif signifikan terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

	Pengadaan Barang dan Jasa					
	c. Pengaruh <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Di Pemerintah Provinsi Gorontalo	-	-	√	-	-
	d. Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	√	-
	e. Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan <i>E-Audit</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	√
3	- Variabel Independen					
	a. <i>E-Procurement</i>	√	√	-	√	√
	b. Pengendalian Internal	√	√	-	-	-
	c. Kualitas Sumber Daya Manusia	-	√	-	-	-
	d. Audit Ketaatan	-	-	-	√	-
	e. <i>E-Audit</i>	-	-	√	-	√
	- Variabel Dependen					

	a. Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	-	√
	b. Kewajaran Terhadap Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	√	-
4	- Populasi dan Sampel					
	a. Dewan Direksi, Tim Pengadaan Barang dan Satuan Pengendalian Intern PT. INTI (Persero) dan PT.PLN (Persero)	√	-	-	-	-
	b. Unit DPPA UGM, LPSE UFM, Panitia Pengadaan Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen di 18 Fakultas UGM dan di lingkungan Sekolah Vokasi UGM	-	√	-	-	-
	c. staff keuangan daerah provinsi Gorontalo, terutama staff penganggaran dan pengembangan keuangan daerah, perbendaharaan	-	-	√	-	-

	n, pendapatan dan pembiayaan provinsi Gorontalo. Pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive sampling</i>					
	d. Populasi dan sampel penelitian adalah pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta	-	-	-	√	-
	e. Populasi dan sampel penelitian adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pada 8 Dinas di Kota Bandung	-	-	-	-	√
5	Metode Penelitian: a. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Statistical Package For The Social Sciences (SPSS)	√	√	√	√	√

Dalam penelitian Isdiantika (2013) yang menguji tentang pengaruh *e-Procurement* dan *e-Audit* terhadap Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang menjadi variabel bebas yaitu *e-Procurement* dan pengendalian internal sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Procurement* dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Terdapat perbedaan variabel bebas yang diteliti oleh penulis dengan penelitian Isdiantika (2013), penulis menggunakan variabel bebas *e-Procurement* dan *e-Audit*, sedangkan variabel terikatnya menggunakan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2013) tentang pengaruh *e-Procurement*, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia dalam mencegah *Fraud* Pengadaan Barang. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *e-Procurement*, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia, sedangkan variabel terikatnya yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang. Hasil penelitian menunjukkan *e-Procurement*, pengendalian internal dan sikap positif terhadap peraturan dan kesadaran akan kecurangan yang termasuk dalam kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang hanya pada variabel pelatihan yang efektif dalam kualitas sumber daya manusia.

Penelitian Citra (2013) tentang pengaruh penerapan *e-Audit* terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Gorontalo menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* di Provinsi Gorontalo namun pengaruhnya

masih relatif cukup rendah. Hal tersebut disebabkan karena ketidakefektifan penerapan *e-Audit* di Provinsi Gorontalo yang dilakukan pada tahun 2012.

Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sistem *e-Audit* adalah jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sementara pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* untuk jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja belum dilaksanakan.
2. BKD Provinsi Gorontalo selaku *auditee* belum memahami secara jelas mengenai penginputan data ke sistem *e-Auditee* atau data-data yang dibutuhkan guna melancarkan proses pemeriksaan secara elektronik. Mengingat bergantung dari proses penginputan data entitas.
3. Kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait dengan mekanisme penerapan *e-Audit*, khususnya panduan teknis *e-Audit*.

Dimas Aditya menganalisis tentang pengaruh *e-Procurement* dan audit ketaatan terhadap kewajaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Persamaan variabel bebas yang diteliti yaitu *e-Procurement* sedangkan variabel terikatnya berbeda Dimas Aditya menggunakan kewajaran pelaporan pengadaan barang dan jasa, hasil penelitiannya menunjukkan *e-Procurement* dan audit ketaatan berpengaruh positif terhadap kewajaran pelaporan pengadaan barang dan jasa. Selain perbedaan variabel terikat, objek penelitian Dimas Aditya (2014) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Purwakarta.

Berdasarkan data di atas ada persamaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan Isdiantika (2013), dewi (2013), dan Dimas (2014) yaitu menggunakan variabel independen *e-Procurement*. Selain itu variabel independen yang lain yaitu *e-Audit* diambil dari penelitian Citra (2013), sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh penulis yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sama dengan yang digunakan dalam penelitian Isdiantika (2013).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1` Pengaruh *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2009-2013 ditemukan fakta total kasus hibah mencapai 572 kasus yang berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai Rp 468 miliar. Di Aceh dana hibah dan bansos berasal dari dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), korupsi juga terjadi dalam pengadaan traktor di Dinas Pertanian Aceh, pengadaan Boat 40 GT di Dinas Kelautan dan

Perikanan Aceh, pengerukan Kuala Gigeng di Aceh Besar dan kasus pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Aceh Barat Daya (news.okezone.com Selasa 9 Desember 2014-08.58 WIB).

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas diperlukan adanya upaya dalam pencegahan kecurangan dan pemberian layanan publik yang baik dengan prinsip efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan dalam berbagai kegiatan, satu diantaranya adalah pengadaan barang/jasa. Tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini dapat dilakukan secara tidak langsung, salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja.

E-Procurement merupakan solusi pengadaan barang/jasa yang dapat mengurangi terjadinya *fraud* Sutedi (2012:254) dalam bukunya menyatakan bahwa:

“E-Procurement sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

2.2.2 Pengaruh *E-Audit* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, maka seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat rawan terjadinya *Mark Up*. Untuk Meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu dilakukan pengawasan Audit Pengadaan Barang/ Jasa (APBJ).

Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil,transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku. Maka diperlukan penilaian yang independen dengan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pemeriksaan implementasi *e-Procurement*.

Penerapan *e-Procurement* menjadi babak baru dari langkah perwujudan reformasi birokrasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini juga sejalan dengan Inpres No.17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang mengamanatkan agar tahun 2012 penerapan *e-Procurement* di lingkungan kementrian dan lembaga sekurang-kurangnya 75% dan pada Pemerintah Daerah sebesar 40% dari total belanja barang/jasa. Dengan demikian upaya pencanangan pengadaan yang bersih dan bebas korupsi melalui *e-Procurement* menjadi lebih dapat terimplementasikan.

Menurut warta *e-Procurement* edisi VI Desember (2012), manfaat yang timbul dari implementasi *e-Procurement* adalah peningkatan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal tersebut antara lain dapat diukur dengan jaminan kebenaran data pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tersimpan dalam SPSE. Setiap data yang tersimpan dalam SPSE diberi kunci sidik jari dokumen (*hash key*). Perubahan data sekecil apapun pada SPSE berakibat pada perubahan *hash key* yang dimiliki penyedia dan panitia. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa secara manual yang tidak memiliki alat penguji untuk memastikan kebenaran data proses pengadaan barang/jasa sehingga data pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual memiliki resiko dapat diubah oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa maka diperlukan adanya *e-Audit* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. *e-Audit* pada pengadaan barang/jasa sudah ada dalam modul Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan dapat diakses oleh auditor atau pihak yang berwenang.

Menurut Olanmi, (2013:77) pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* yaitu:

“Pemeriksaan dengan sistem *e-Audit* bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs). Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*”

Manfaat yang sama juga akan dihasilkan dengan penerapan *e-Audit* pada sektor publik. Hal ini dinyatakan oleh Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI periode 2012 dalam BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2012:1) yang

meyakini penerapan *e-Audit* yang dilakukan BPK RI dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini membuat semua pihak dituntut untuk akuntabel sehingga mampu mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematis sejak dini. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu kesepakatan dan kerjasama antara pihak BPK dan pihak *auditee* Pokja ULP.

2.2.3 Pengaruh *E-Procurement* dan *E-Audit* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

Menurut Willem Siahaya (2012:80) “pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet) *atau electronic data interchange* (EDI).

Selain itu Marbun (2010:35) menyatakan “pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.”

Dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu perpindahan antara sistem manual yang rawan terjadinya kecurangan *fraud* dengan sistem elektronik untuk mengurangi tatap muka sehingga dapat mengurangi kecurangan. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Sutedi (2012:254) :

“*E-Procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien,

terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan Negara.”

Selain *e-Procurement* pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan penerapan *e-Audit* dalam suatu instansi pemerintah/BUMN/ BUMD. *E-Audit* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dapat digunakan oleh auditor baik internal maupun eksternal. Menurut Citra (2012) *e-Audit* adalah :

“*E-Audit* atau pemeriksaan secara elektronik bukanlah suatu jenis pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah *e-Audit* dikenal dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs).

Penggunaan CAATs mengharuskan *auditee* untuk menggunakan sistem informasi dalam menyiapkan dokumen yang terkait dengan transaksi-transaksi dan kegiatan mereka. Seperti yang terdapat dalam penelitian Yükcü dan Gönen dalam Citra (2012:5) yang menyebutkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi mengharuskan persiapan dokumen dan pengaturan catatan akuntansi dilaksanakan secara elektronik.


Penelitian yang berhubungan dengan CAATs dilakukan oleh Jakšić dalam Citra (2012:5) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan CAATs yang memanfaatkan kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi auditor. Adapun keuntungannya yaitu auditor dapat memastikan pengendalian internal, mengakses catatan, dan menghasilkan informasi yang efisien dan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan audit secara manual.

Penggunaan CAATs juga dapat mencegah dan mendeteksi dari tindakan *fraud*. Hal ini dibuktikan oleh Olanmi (2013:77) yang menyatakan bahwa penggunaan CAATs dapat mengatasi risiko *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*. Ia juga menambahkan bahwa CAATs membantu meningkatkan kinerja para auditor. CAATs meningkatkan kinerja pribadi dan produktivitas auditor dengan meningkatkan efisiensi proses audit secara profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan penggunaan CAATs dalam lingkungan sektor publik dikenal dengan penerapan *e-Audit* diharapkan dapat mencegah dan menekan tingkat penyelewengan (*fraud*). Hal ini disebabkan oleh sistem *e-Audit* yang dapat menjadi instrumen *early warning system* (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas dan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan/BUMN/BUMD. Dengan demikian, pelaksanaan *goodgovernance* yang menjadi dambaan rakyat Indonesia dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas adapun kerangka pemikiran dalam penelitian

ini:



Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ :Jika *e-Procurement* dilaksanakan dengan baik maka efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa akan berjalan maksimal.
- H₂ :Jika *e-Audit* diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik.
- H₃ :Jika *e-Procurement* dan *e-Audit* diterapkan dengan baik maka akan mendukung kegiatan efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.